



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 345/Pdt/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUNGEB SUBIYANTO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di Desa Dukuhwaluh Rt.01 Rw.10, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, telah memberikan kuasa kepada: DJOKO SUSANTO, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Sidanegara II No.45 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, sebagai **Pelawan Eksekusi / Pemanding** ;

MELAWAN

1. **UNDIG WASKITO ADI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, beralamat di Desa Tambaksogra Rt.01 Rw.05, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagai **Terlawan Eksekusi I / Terbanding I** ;

2. **HADI TRIATMODJO alias SAMINGAN**, umur: 66 tahun, agama: Islam,

pekerjaan: Pensiunan, beralamat di Desa Tambaksogra Rt.01 Rw.05, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagai **Terlawan Eksekusi II / Terbanding II** ;

3. **LANNY IRAWATI IRWANTO**, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan

Brigjend.HM Bachroen No.21 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, telah memberikan kuasa kepada ARIF SARIFUDIN, SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Balai Kelurahan III Rt. 002 Rw. 011, Kelurahan Arcawinangun Purwokerto, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20

hal 1 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, sebagai **Terlawan Eksekusi III / Terbanding III** ;

4. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. UNIT PASAR WAGE

PURWOKERTO, beralamat di Purwokerto, telah memberikan kuasa kepada BAMBANG ADI MULYANTO, SH dan A. DWI MURYANTO,SH advocates & Legal Consultants dari BAMBANG – NURYANTO & Associates, beralamat di Plamongan Indah Blok I – 8 No. 5, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014, sebagai **Turut Terlawan Eksekusi I / Turut Terbanding I** ;

5. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG PURWOKERTO, beralamat di Jalan Pahlawan, Tanjung Purwokerto, telah memberikan kuasa kepada 1. EDI SUYANTO, SH.MM. 2. BAMBANG ISMADI, SH. 3. AGUSTINA LIES RAHAYU, SH. 4. SRI SUPANGATI, SH. 5. ARIF BAYU FIRMANSYAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014, sebagai **Turut Terlawan Eksekusi II / Turut Terbanding II** ;

6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS,

beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, telah memberikan kuasa kepada 1. SUEDI, S Sos. Msi. 2. WIDODO HERY, W,SH. 3. Drs. SLAMET SUSILO. 4. RATNA EMMA SARI PASARIBU, SH. 5. SUTİYANI, SH. 6. SUHARTINY. 7. R. SRI WINARNO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2014, sebagai **Turut Terlawan Eksekusi III / Turut Terbanding III** ;

7. KAMSI OETOYO, pekerjaan pensiunan, beralamat di Desa Karangmangu Rt.04 Rw.01 hal 2 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas,
sebagai **Turut Terlawan Eksekusi**
Berkepentingan I / Turut Terbanding
Berkepentingan I ;

8. **SAKIRIN SETYABUDI**, pekerjaan pensiunan, beralamat di
Jalan

Gerilya Gg. II Kelurahan Tanjung Rt.05 Rw.01,
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas, sebagai **Turut Terlawan**
Eksekusi Berkepentingan II / Turut
Terbanding Berkepentingan II ;

9. **M U R T I N G A H**, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan
Sunan

Bonang, Desa Dukuwaluh Rt.01 Rw.05,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas,
sebagai **Turut Terlawan Eksekusi**
Berkepentingan III / Turut Terbanding
Berkepentingan III ;

10. **S O I M A H**, pekerjaan
Pedagang, beralamat di Jalan Sunan
Bonang, Desa Dukuwaluh Rt.02 Rw.05,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas,
sebagai **Turut Terlawan Eksekusi**
Berkepentingan IV / Turut Terbanding
berkepentingan IV ;

11. **J U H A R I Y A H**, pekerjaan
Guru, beralamat di Desa
Tambaksogra Rt.03 Rw.03, Kecamatan
Kembaran, Kabupaten Banyumas, sebagai
Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan V
/ Turut Terbanding Berkepentingan V ;

12. **K U S T I N A H**, pekerjaan Guru, beralamat di
Desa Dukuh

waluh Rt.02 Rw.06, Kecamatan Kembaran,
Kabupaten Banyumas, sebagai **Turut**
Terlawan Eksekusi Berkepentingan VI /
Turut Terbanding Berkepentingan VI ;

hal 3 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 345 / Pdt / 2015 / PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Mei 2015 Nomor 18/Pdt.Plw/2014/PN. Bms ;

Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi dalam Surat Perlawanannya tertanggal 6 Nopember 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 6 Nopember 2014 di bawah register perkara Nomor 18/Pdt.Plw/2014/PN.Bms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami isteri Sanredja dan Sawen yang tinggal di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Sanredja dan Sawen diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu SARTIYEM, TARWI dan OERIP ;
3. Bahwa Sanredja dan Sawen telah meninggal dunia ;
4. Bahwa Sartiyem menikah dengan Sanradji, akan tetapi dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa Tarwi menikah dengan Pirngadi dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yaitu :
 - 5.1. Kamsi Oetoyo;
 - 5.2. Sakirin;
 - 5.3. Samingan;
 - 5.4. Suldiman (telah meninggal dunia ketika masih anak-anak);
 - 5.5. Sungeb. S;
 - 5.6. Suyatni (telah meninggal dunia ketika masih anak-anak);
 - 5.7. Murtinah;
 - 5.8. Luhbiyarto (telah meninggal dunia ketika masih anak-anak);
 - 5.9. Soimah;

hal 4 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10.Juhariyah;

5.11.Kustinah;

6. Bahwa Oerip menikah dengan Kamini dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa oleh karena Almarhumah Sartiyem dan Almarhum Sanradji selama perkawinan tidak dikaruniai anak maka mengangkat Samingan sebagai anak angkatnya;
8. Bahwa Sanradji telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1985 dan Sartiyem meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 1994;
9. Bahwa Oerip dan Kamini telah meninggal dunia;
10. Bahwa Tarwi dan Pirngadi telah meninggal dunia;
11. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sartiyem dan Almarhum Sanradji memperoleh / mempunyai sebidang tanah sebagaimana dalam Kutipan Buku C Nomor 901, Persil 140, Klas DII, seluas 70 M2 atas nama Sanradji B Sartijem yang terletak di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
12. Bahwa oleh karena Almarhumah Sartiyem dan Almarhum Sanradji semasa hidupnya, dimana perkawinan mereka tidak dikaruniai anak maka harta warisan tersebut harusnya dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada saudara kandung dari Almarhumah Sartiyem dan Almarhum Sanradji ;
13. Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari keturunan saudara sekandung dari Almarhumah Sartiyem sehingga juga mempunyai hak terhadap harta tersebut termasuk Para Terlawan Eksekusi Berkepentingan ;
14. Bahwa Almarhum Sanradji tidak mempunyai saudara kandung dan tidak ada ahli waris yang lain ;
15. Bahwa didalam SHM No. 683 atas nama Hadi Triatmodjo alias Samingan tertulis bahwa perolehan harta / sebidang tanah tersebut adalah karena konversi / peningkatan status hak kepemilikan bukan karena hibah, jual beli atau tukar menukar ;
16. Bahwa menurut Surat Keterangan Nomor : 52 / 2005 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014, menyebutkan bahwa tanah kering SHM Nomor 683 Desa Tambak Sogra atas nama Hadi Triatmojo alias Samingan seluas 410 M2 yang terletak di Desa Tambak Sogra, RT. 01 / RW. 05 Blok 015, salah satunya adalah berasal dari Buku C Nomor 901, Persii 140, Klas DII, seluas 70 M2 atas nama Sanradji B Sartijem yang terletak di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ;

hal 5 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 Desa Tambak Sogra atas nama Hadi Triatmojo alias Samingan seluas 410 M2 yang terletak di Desa Tambak Sogra, RT. 01 / RW. 05 Blok 015, salah satunya adalah berasal dari Buku C Nomor 901, Persil 140, Klas DII, seluas 70 M2 atas nama Sanradji B Sartijem yang terletak di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, maka Terlawan II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
18. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 03 / Pdt. Eks, HT / 2013 / PN. Bms, tanah tersebut akan dilakukan eksekusi pengosongan pada tanggal 10 Nopember 2014 ;
19. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana dalam Buku C Nomor 901, Persil 140, Klas DII, seluas 70 M2 atas nama Sanradji B Sartijem yang terletak di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas adalah merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 683 Desa Tambak Sogra atas nama Hadi Triatmojo alias Samingan seluas 410 M2 yang terletak di Desa Tambak Sogra, RT. 01 / RW. 05 Blok 015 yang diperoleh secara melawan hukum, karena merupakan bagian harta yang harus dibagikan kepada para ahli waris, maka proses eksekusi tersebut haruslah ditangguhkan sampai dengan adanya putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap ;
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap sebidang tanah sebagaimana Buku C Nomor 901, Persil 140, Klas DII, seluas 70 M2 atas nama Sanradji B Sartijem yang terletak di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ;
21. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini mendasarkan pada alat bukti yang sempurna maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
22. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui jalur musyawarah, namun tidak berhasil sehingga Penggugat menumpuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Banyumas ;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka sudilah kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;

hal 6 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumnya bahwa Pelawan adaiah pelawan yang baik, sehingga harus dilindungi oleh undang-undang ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan hukumnya bahwa sebidang tanah sebagaimana Buku C Nomor 901, Persil 140, Klas DII, seluas 70 M2 atas nama Sanradji B Sartijem yang terletak di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas adaiah merupakan harta peninggalan almarhumah

Sartiyem dan Almarhum Sanradji yang belum dan harus dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (CB) terhadap sebidang tanah sebagaimana Buku C Nomor 901, Persil 140, Klas DII, seluas 70 M2 atas nama Sanradji B Sartijem yang terletak di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk menanggguhkan pelaksanaan eksekusi pada tanggal 10 November 2014 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 03/Pdt.Eks. HT/2013/PN. Bms, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan hukumnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali ;
8. Menghukum Para Terlawan Eksekusi untuk membayar biaya Perkara ;
Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan dari Pelawan eksekusi tersebut, Terlawan eksekusi I, II dan Terlawan eksekusi berkepentingan I s/d VI tidak mengajukan jawaban, sedangkan Kuasa Terlawan eksekusi III, Kuasa Turut Terlawan eksekusi I, Kuasa Turut Terlawan eksekusi II dan Kuasa Turut Terlawan eksekusi III masing-masing telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Kuasa Terlawan eksekusi III :

A. DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Obscuur Libel ;

Bahwa perlawanan Pelawan mengandung kesesatan (kabur) karena telah mencampuradukkan hukum yang mengatur antara sengketa waris dengan sengketa lelang. Perlawanan Pelawan diputuskan mengenai sengketa waris dengan ahli waris yang lain atas obyek sengketa dengan

hal 7 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum sengketa waris, namun dalam dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Pelawan telah mencampuradukkan dengan

sengketa lelang berdasarkan peraturan yang berlaku tentang pelelangan yang tunduk pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang UU Hak Tanggungan ;

Bahwa oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verhaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban Terlawan Eksekusi III eksepsi secara mutatis mutandis termuat dalam jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Terlawan Eksekusi III menolak dengan tegas perlawanan Pelawan dalam posita angka 1 sampai dengan angka 17 dengan alasan bahwa permasalahan yang tercantum dalam posita tersebut merupakan urusan antara Pelawan dan ahli waris. Permasalahan tersebut mengenai sengketa waris antara Pelawan dengan ahli warisnya dan harus diajukan dalam gugatan yang berbeda. Sengketa waris tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan permasalahan tindakan hukum pelelangan yang dilakukan oleh Turut Terlawan Eksekusi II karena peraturan perundang-undangan yang mengatur sengketa waris dan pelelangan merupakan hukum yang sangat berbeda ;
3. Bahwa Terlawan Eksekusi III menolak dengan tegas perlawanan Pelawan dalam posita angka 18 dengan alasan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan tersebut merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dalam melakukan tindakan hukum untuk menindaklanjuti permohonan eksekusi pengosongan obyek sengketa yang telah dimiliki secara sah oleh Terlawan Eksekusi III dalam ruang lingkup eksekusi lelang (*vide Pasal 200 H1R*), dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pelawan dan ahli warisnya; Bahwa Terlawan Eksekusi III adalah pemilik yang sah dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memperoleh kepemilikan atas obyek sengketa dan negara telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan obyek sengketa dari Terlawan Eksekusi III yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00683, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 12-09-1983 Nomor : 829/Prona/1983, yang terletak Desa Tambaksogra Rt. 01 Rw.

hal 8 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. seluas 410 M², atas nama LANNY IRAWATI IRWANTO ;

4. Bahwa Terlawan Eksekusi III menolak dengan tegas perlawanan Pelawan dalam posita angka 19 karena hal tersebut adalah urusan Penggugat sendiri dengan ahli waris dan tidak ada relevansinya Terlawan Eksekusi III ;

5. Bahwa Terlawan Eksekusi III menolak dengan tegas perlawanan Pelawan dalam posita angka 20 dan 21 dengan alasan posita tersebut

tidak termasuk hubungan hukum yang ada dalam obyek sengketa karena obyek sengketa saat ini adalah milik Terlawan Eksekusi III yang sah. Oleh karena itu mengenai peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), tuntutan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dari Pelawan harus dikesampingkan dan ditolak ;

6. Bahwa Terlawan Eksekusi III menolak dengan tegas permohonan Pelawan untuk selebihnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terlawan Eksekusi III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Terlawan Eksekusi III ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Jawaban Kuasa Turut Terlawan eksekusi I :

DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Kompetensi Absolut :

Pengadilan Negeri Banyumas Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Atau Mengadili Perkara Karena Perkara Waris Menjadi Kompetensi Pengadilan Agama ;

1. Bahwa awal diajukan gugatan perkara *a quo* sesuai positanya adalah bermula dari sepasang suami isteri yang bernama Sanreja dan Sawen yang memilki 3 (tiga) orang anak yaitu : Sartiyeem, Tarwi dan Oerip ;

hal 9 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Sartiyem menikah dengan Sanradji dan Oerip menikah dengan Kamini namun mereka tidak memiliki anak sedangkan Tarwi menikah dengan Pirngadi memiliki 11 (sebelas) orang anak yaitu Pelawan, Terlawan II dan Para Turut Terlawan Berkepentingan ;
3. Bahwa menurut dalil Pelawan, walaupun Sartiyem tidak memiliki anak namun seandainya benar "*quad non*" sesuai gugatan perkara *a quo* meninggalkan obyek sengketa yaitu : sebidang tanah sebagaimana Kutipan Buku C Nomor 901, Persil 140, Klas DII seluas 70 M2 atas nama Sanraji B Satijem ;
4. Bahwa semasa hidupnya sesuai posita Pelawan dan Para Terlawan Eksekusi I, II dan Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan I-VI adalah memeluk dan atau beragama Islam ;
5. Bahwa selain mohon dinyatakan sebagai ahli waris, Pelawan sebagaimana positanya butir 13 dan petitumnya butir 4 Pelawan intinya mohon juga agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta waris yang belum terbagi ;
6. Bahwa jelas dan tegas jika posita maupun petitum sebagaimana dalam gugatan perkara *a quo* pada inti dan atau prinsipnya adalah berkaitan dengan keinginan dari Pelawan untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Almh. Sartiyem dan Alm. Sanraji yang mana kesemuanya beragama islam maka Gugatan Waris perkara *a quo* secara hukum seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama dan bukan melalui Pengadilan Negeri Banyumas hal mana mengacu butir b Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jelas dan tegas diuraikan bahwa : "*Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang antara lain in casu waris*" ;
7. Bahwa karenanya demikian adalah sah menurut hukum jika Pengadilan Negeri Banyumas melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak untuk memeriksa perkara *a quo* dikarenakan permasalahan waris bagi pemeluk agama Islam hanya dapat diperiksa di Peradilan Agama sesuai kompetensinya, sehingga oleh karenanya Pengadiaan Negeri Banyumas adalah menjadi tidak wenang untuk memeriksa dan memutus perkara waris dalam perkara *a quo* karena kewenangan memeriksa dan memberikan keputusan

hal 10 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara waris secara hukum menjadi kompetensi

Pengadilan Agama ;

B. Tentang Gugatan Pelawan Tidak Didasarkan Pada Alas Hak Yang Cukup "*Persona Standi Judicio*" ;

1. Bahwa Pelawan dalam perkara *o quo* belum mempunyai alas hak yang cukup dan dibenarkan secara hukum untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris atas obyek sengketa karena tidak didasarkan pada dokumen hukum yang secara yuridis formal menyatakan jika Pelawan adalah ahli waris yang sah secara hukum dan tidak ada ahli

waris yang lain selain Pelawan dan Para Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan dari Alm. Sartiyeem dan Alm Sanraji ;

2. Bahwa didalam hukum setiap tuntutan hukum *in casu* gugatan yang diajukan Pelawan harus didasarkan pada kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa "*point d'interet, point d' action*". Oleh karena Pelawan dalam positanya tidak dapat menunjukkan dan mendasarkan adanya alas hak jika Pelawan adalah benar sebagai ahli waris yang sah serta tidak ada ahli waris lainnya selain Pelawan dari Alm. Sartiyeem dan Alm Sanraji maka secara hukum Pelawan tidak dibenarkan dan tidak diberikan alas hak yang cukup untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Hal mana karena demikian maka gugatan Pelawan telah ternyata harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur formil/materiil suatu gugatan (*Vide Yurisprudensi Kep. MARI 13 Desember 1958 NoA/Sip/1958 ;*

C. Tentang Verzet Pelawan Prematur ;

1. Bahwa senyatanya secara hukum *verzet a quo* belum saatnya diajukan dan atau diperiksa di Pengadilan Negeri Banyumas karena perkara hak mewaris dari Obyek Sengketa yang dituntut oleh Pelawan belum pernah diajukan dan atau diberikan putusan hukum oleh Pengadilan Agama yang menyatakan adalah benar secara hukum Pelawan berhak atas atau mendapat bagian dari Obyek Sengketa ;
2. Bahwa karena Pengadilan Agama belum pernah menyatakan secara hukum Pelawan dan Para Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan yang beragama Islam adalah pemilik yang sah dari sebagian dari Obyek Sengketa maka Pelawan secara hukum belum berhak atau

hal 11 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum saatnya mengajukan verzet atas penangguhan eksekusi terhadap Obyek Sengketa di Pengadilan Negeri Banyumas ;

D. Tentang Gugatan Pelawan Telah Salah Menempatkan Pihak "*Error In Persona*" ;

1. Bahwa dalam hal Pelawan tetap berkehendak dan atau memaksakan diri untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* mengingat inti permasalahan perkara *a quo* adalah tentang waris antara Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II serta Para Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan maka seharusnya Terlawan Eksekusi III,

Turut Terlawan Eksekusi I, II, III *tidak tepat untuk ditempatkan pihak dalam perkara a quo karena Terlawan Eksekusi III*, Turut Terlawan Eksekusi I, II, III adalah bukan ahli waris dari Alm. Sartiyem dan Alm. Sanraji namun sebagai pihak ketiga yang tidak terikat dalam permasalahan sengketa waris diantara para ahli waris in casu Pelawan dengan Para Terlawan I, II dan Para Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan ;

2. Bahwa senyatanya secara hukum Turut Terlawan Eksekusi I bukanlah sebagai ahli waris dari Alm. Sartiyem dan Alm. Sanraji namun berkedudukan sebagai pihak penyedia jasa keuangan perbankan yang memberikan kredit "*Kreditur yang beritikad baik*" kepada Terlawan Eksekusi I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 683 atas nama Hadi Triatmojo alias Samingan selaku pemilik yang sah secara hukum atas obyek sengketa ;

E. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak "*Plurium litis consortium*" ;

1. Bahwa dalam hal Pelawan tetap memaksakan diri mengajukan gugatan perkara *a quo* maka dalam pengajuan gugatannya juga harus mengikutsertakan dan atau menempatkan istri Terlawan Eksekusi II yang juga selaku pemilik yang sah secara hukum atas obyek sengketa, Notaris selaku Pejabat yang membuat Akta Perjanjian Kredit dengan agunan kredit obyek sengketa, PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyek sengketa ;
2. Bahwa kegiatan penerbitan dan atau pembebanan hak tanggungan atas obyek sengketa adalah merupakan suatu rentetan perbuatan hukum yang saling berkait dan tidak terpisahkan karenanya semua pihak yang terlibat dan berperan serta dalam penerbitan dan atau pembebanan hak tanggungan atas obyek sengketa secara hukum harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

hal 12 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Pelawan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dan atau terlibat langsung dalam kepemilikan, penerbitan dan atau pembebanan hak tanggungan atas obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak "*Plurium litis consortium*";

F. Tentang Gugatan Pelawan "*Obscur libels*";

1. Bahwa dengan dicampur-adukkannya gugatan Pelawan yang disatu sisi mohon agar Para Teriawan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, mohon dinyatakan sebagai ahli waris atas obyek sengketa tidak hanya mengakibatkan terjadinya kumulasi gugatan yang berbeda kompetensi dan atau kewenangannya untuk memeriksa perkara akan tetapi juga menjadikan gugatan perkara *a quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas "*Obscurr libelle*" mengenai pokok perkaranya yang selanjutnya karena gugatan *a quo* tidak jelas maka terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide *Yurisprudensi MARS Nomor 582K/S/P/1973 tanggal 18-12-1975*);
2. Bahwa karena jelas Pelawan dalam perkara *a quo* telah lalai untuk merumuskan posita dan petitumnya dengan *jelas dan* tegas "*eerr duidelijke en bepaalde canctusie*" sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 RV. Sehingga dengan demikian jelas sekali karena posita dan petitum Pelawan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima petitum tersebut. (Vide *Yurispridensi MARI No.492 K/Sip/1970 tertanqqal 16 Desember 1970*);
3. Bahwa salah satu persyaratan dalam menyusun gugatan disyaratkan bahwa masing-masing *dalil gugatan/ posita tidak boleh bertentangan* satu sama lain, *begitu juga antara daiil-dalil gugatan (fundamentum petendi/posita)* tidak boleh bertentangan dengan dictum dalil -dalil dalam posita dan antara posita dan petitum harus sinkron, apabila persyaratan itu tidak dipenuhi menjadikan gugatan kabur ;
Bahwa dalam Perlawanan Pelawan, Pelawan telah menarik Terlawan Eksekusi I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, apabila kita cermati dalam Posita/*Fundamentum Petendinya*, Pelawan tidak menguraikan mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terlawan Eksekusi I ;

hal 13 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati Petitum Pelawan angka 3 : *"menyatakan Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II telah melakukan perbuatan melawan hukum"* ;

Apabila kita cermati dalam Posita/*Fundamentum Petendinya*, Pelawan tidak mendalilkan/tidak menguraikan tentang perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Terlawan Eksekusi I, sehingga posita dan petitum tidak sinkron / tidak terdapat hubungan hukum, maka karena itu sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2005, dalam halaman 66, menyatakan:

"petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang diketemukan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)" ;

Selanjutnya dalam halaman 452 menyatakan :

"Posita dan Petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak ditemukan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Apabila gugatan Penggugat dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. jelaslah mengenai uraian *"menyatakan Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II telah melakukan perbuatan melawan hukum"* tidak ditemukan dalam posita gugatan dengan demikian Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

G. Tentang Gugatan Pelawan didasarkan pada itikad tidak baik dan Gugatan telah Daluwarsa ;

1. Bahwa Turut Terlawan Eksekusi I mempertanyakan itikad baik Pelawan dalam pengajuan perlawanan *a quo* karena Pelawan baru saat ini mengajukan perlawanan yang seharusnya diajukan ketika
hal 14 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan sertifikat hak milik obyek sengketa dilakukan pengumuman guna dilakukannya konversi dari hak lama dimana untuk pemenuhan asas publisitas diberikan kesempatan kepada para pihak yang berkeberatan untuk memberikan sanggahan yang mana hal tersebut senyatanya tidak pernah dilakukan Pelawan ;

2. Bahwa senyatanya proses persertifikatan obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 2 Peraturan

Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana pada saat dilakukannya pengumuman yaitu selama 30 hari dan atau setelah sertifikat terbit telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas sertifikat yang diterbitkan ;

3. Bahwa kini menjadi terang dan jelas sebagai suatu hal yang patut dipertanyakan itikad baik dari Pelawan mengapa baru saat ini Pelawan mempermasalahkan, berkeberatan dan atau mengajukan gugatan perkara *a quo* dengan mohon *menyatakan Terlawan Eksekusi II telah melakukan perbuatan melawan hukum* dalam proses persertifikatan tanah yang saat ini dikenal dengan SHM No. 683 atas nama Hadi Triatmojo alias Samingan yang mana dalam dalil perlawanannya Pelawan menyatakan bahwa sebagian tanah yang disertifikatkan tersebut adalah tanah peninggalan Sanraji B Sartijem ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Terlawan Eksekusi I menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum ;
2. Bahwa Turut Terlawan Eksekusi I mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Turut Terlawan Eksekusi I dalam perkara *a quo* hanya akan menanggapi dan atau menjawab hal-hal yang berkaitan dengan

hal 15 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan-kepentingan dan atau hak-hak Turut Terlawan Eksekusi I dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa perlu Turut Terlawan Eksekusi I jelaskan bahwa antara Turut Terlawan Eksekusi I dengan Terlawan Eksekusi I telah terjadi hubungan hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit atau PK dengan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik SHM No. 683 atas nama Hadi Triatmojo alias Samingan (Terlawan Eksekusi II) yang mana terhadapnya telah dibebani hak tanggungan dimana proses pencatatan/pendaftaran dan atau pembebanannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian kredit dan pencatatan/ pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika Turut Terlawan Eksekusi I secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" telah memberikan kredit kepada Terlawan I karenanya Turut Terlawan Eksekusi I selaku Kreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan "*preferen*" atas hak-hak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnya serta harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum ;
6. Bahwa karena senyatanya Terlawan I selaku Debitur telah lalai "*wanprestasi*" dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Turut Terlawan Eksekusi I maka Turut Terlawan Eksekusi I telah memberikan peneguran-peneguran dan atau peringatan-peringatan secara patut menurut hukum kepada Terlawan I untuk melakukan penyelesaian kewajiban hutang ;
7. Bahwa karena atas peneguran-peneguran dan atau peringatan-peringatan termasuk namun tidak terbatas pemberian SP 1, SP 2 dan SP 3 terhadapnya tidak diindahkan oleh Terlawan I maka guna penyelesaian kewajiban hutang Terlawan I kepada Turut Terlawan Eksekusi atas Obyek Sengketa selanjutnya dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan perantaraan Turut Terlawan Eksekusi II dengan pemenang lelang Terlawan III ;
8. Bahwa karenanya demikian senyatanya dan terbukti secara hukum rangkaian tindakan hukum ataupun administrasi proses penerimaan Obyek Sengketa sebagai agunan kredit oleh Turut Terlawan Eksekusi I hingga sampai dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Turut Terlawan Eksekusi II adalah telah berkesuaian dengan prosedur dan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

hal 16 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil Pelawan selebihnya karena hanyalah merupakan pembenaran sepihak yang tidak mendasar secara hukum maka terhadapnya tidaklah diberikan tanggapan demikian juga mengenai permohonan sita jaminan sudah seharusnya ditolak ;
10. Bahwa Turut Terlawan Eksekusi I menolak tegas posita Pelawan butir 21 dan petitumnya angka 7 yang meminta putusan perkara o *quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi, hal mana mengingat gugatan Pelawan senyatanya tidak berdasarkan faukti-bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR, maka berdasarkan :
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 ;
□ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 ;
yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta ;
11. Bahwa untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan **Turut** Terlawan Eksekusi I selaku pihak Kreditur yang beritikad baik "*te goeder trouw*" dengan telah memberikan kredit kepada **Terlawan I** serta perlindungan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Terlawan III selaku Pembeli Lelang yang beritikad baik pula terlebih pula atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asss peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka **Turut Terlawan Eksekusi I** motion kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a *quo* agar menolak atau setidaknya tidak menerima *Verzet Pelawan (niet onvankelijk verklaard)* ;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Turut Terlawan Eksekusi I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

hal 17 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak verzet **Pelawan** atau setidaknya menyatakan verzet **Pelawan** tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**) ;
2. Menghukum **Pelawan** untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Jawaban Kuasa Turut Terlawan eksekusi II :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Turut Terlawan Eksekusi II menolak seluruh dalil/alasan Penggugat pada perlawanannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- Bahwa perlawanan Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur karena telah menggabungkan beberapa pokok masalah yang berbeda dalam satu gugatan sehingga dasar gugatan menjadi kabur/tidak jelas ;
- Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pihak ketiga yang melakukan perlawanan atas penetapan pengosongan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 03/Pdt.Eks.HT/2013/PN.Bms dimana obyek pengosongan tersebut jelas-jelas bukan milik para Penggugat tetapi milik Terlawan Eksekusi III ;
- Bahwa obyek pengosongan *a quo* adalah SHM Nomor 683 luas 410 m2 dahulu atas nama Hadi Triatmodjo al. Samingan terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas yang notabene adalah obyek lelang hak Tanggungan yang dilaksanakan dengan perantara Turut Terlawan Eksekusi II ;
- Bahwa dari dokumen sertifikat tersebut tertuiis SHM Nomor 683 merupakan konversi No. 900 Persil 140 DM dimana telah dipasang Hak Tanggungan I dan II dengan pemegang Hak Tanggungan PT Bank Danamon Indonesia ;
- Bahwa selanjutnya yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat disebutkan Kutipan Buku C Nomor 901 Persil 140 Klas DII adalah suatu hal yang berbeda oleh karenanya dasar perlawanan menjadi kabur ;
- Bahwa masalah pokok selanjutnya adalah harta waris dan ahli waris yang belum jelas penetapannya dimana pokok masalah tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

hal 18 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pokok selanjutnya pembuatan SHM Nomor 683 yang menurut Pelawan dianggap melawan hukum dimana pokok masalah pembatalan sertifikat tersebut juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perlawanan yang diajukan Penggugat kabur oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan perlawanan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau setidaknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa/memutuskan perkara a *quo* ;

DALAM PROVISI :

Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan sita jaminan dan obyek sengketa bukanlah obyek sita jaminan oleh karena permohonan sita jaminan oleh Penggugat harus ditolak dengan tegas ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan provisi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini. serta Turut Terlawan Eksekusi II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Terlawan Eksekusi II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Terlawan Eksekusi II ;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yaitu Kutipan Buku C Nomor 901 Persil 140 Klas DII luas 70 m2 atas nama Sanradji B Sartijem tidak ada hubungan hukum dengan Turut Terlawan Eksekusi II ;
3. Bahwa keterkaitan Turut Terlawan Eksekusi II terhadap perlawanan a *quo* adalah terhadap obyek pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 03/Pdt.Eks.HT/ 2013/PN.Bms yaitu SHM No. 683 luas 410 m2 atas nama Hadi Triatmodjo alias Samingan terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ;
4. Bahwa obyek pengosongan tersebut merupakan obyek lelang eksekusi pasal 6 UUHT yang dimohonkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk Reginal Collection SEMM Cirebon pada tanggal 27 September 2012 berdasarkan Risalah telang Nomor 616/2012 tanggal 27 September 2012 ;
5. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang a *quo* Terlawan Eksekusi III telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan telah melaksanakan

hal 19 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sehingga hak kepemilikan atas obyek lelang tersebut secara hukum telah beralih kepadanya ;

6. Bahwa Turut Terlawan Eksekusi II menolak dengan tegas dalil atau alasan posita dan petitum perlawanan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (***Uitvoerbaar Bijm Voorraad***) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Dengan demikian jelas bahwa permohonan provisi tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan objek sengketa tidak boleh ada pelaksanaan putusan provisionilnya ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Turut Terlawan Eksekusi II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Turut Terlawan Eksekusi II ;
- Menyatakan menolak perlawanan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara *a quo* ;

Dalam Provisi :

- Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak perlawanan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Jawaban Kuasa Turut Terlawan eksekusi III :

hal 20 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada :
 - Tanggal 11-3-2008 dipasang HT No. 01150/2008 peringatan i (Pertama) berdasarkan APHT tgl.14-2-2008 No.76/2008 yang dibuat oleh Prian Ristiarto,SH, selaku PPAT , senilai Rp. 62.500.000,- ;
 - Tanggal 6-10-2008 dipasang HT No. 04568/2008 peringkat 2(kedua) berdasarkan APHT tgl.5-9-2008 No. 747/2008 yang dibuat oleh Prian Ristarto SH selaku PPAT senilai Rp. 42.500.000,- ;
 - Tanggal 28-4-2009 dipasang HT No. 01469/2009 peringkat 3(tiga) berdasarkan APHT tgl.23-3-2009 No.240/2009 yang dibuat oleh Prian Ristiarto SH selaku PPAT senilai Rp. 38.750.000,- ;
 - Tanggal 14-3-2012 dikeluarkan SKPT No. 25/2012 luas 410 M2 yang dimohon oleh Nomie Arumsari An. KPKNL Purwokerto ;
 - Tanggal 12-10-2012 berdasar surat Roya PT BDI Tbk DSP unit Pasar Wage Pwt. Tgl. 1-10-2012 No.2722/001/Roya/1012, maka HT Peringat 1 No.01150/2008, Peringkat 2 No. 04568/2008 dan Peringat 3 No.01469/2009 dihapus ;
 - Pemblokiran berdasarkan surat dari Ariawati Nunung DS, SH Sp. Not (Advokat) selaku kuasa dari Undiq Waskito tanggal 31- 10 - 2012 No. 034/Perm/X/2012 (750/12) Di.307 No.53470/12 NB :30829/12 ;
 - Tanggal 6-11-2012 dikeluarkan SKPT No. 174/2012 untuk keperluan pengecekan ;
 - Tanggal 25-4-2012 Pencabutan pemblokiran berdasarkan Surat Dari Lanny Irawati Irwanto tgl. 25-4-2013 ;
 - Tanggal 1-5-2013 beralih ke Lanny Irawati Irwanto berdasarkan Risalah Lelang tgl. 27-9-2012 No.616/2012 dari KPKNL Purwokerto ;
 - Tanggal 14- 11-2014 tercatat pada perkara No. . 18/Pdt.Plw/2014/Pn.Bms;

2. Bahwa proses tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria / Ka BPN No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Terlawan eksekusi III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;

hal 21 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Perkara Perlawanan nomor 18/Pdt.Plw/2014/PN.Bms. Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan sela tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi dari Kuasa Turut Terlawan Eksekusi I poin A;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk mengadili perkara perlawanan nomor 18/Pdt.Plw/2014/PN.Bms;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 18/Pdt.Plw/2014/PN.Bms;
4. Menanggukan biaya perkara ini sampai dengan putusan terakhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyumas juga telah menjatuhkan putusan akhir sehubungan dengan perkara ini yaitu putusan tertanggal 28 Mei 2015 nomor 18/Pdt.Plw/2014/PN. Bms, yang amarnya sebagai berikut;

- Menolak eksepsi dari Terlawan eksekusi III, Turut Terlawan eksekusi I dan Turut Terlawan eksekusi II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak perlawanan Pelawan eksekusi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan eksekusi adalah pelawan eksekusi yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.126.000,- (enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 345/Pdt.G/2014/PN.Bms yang telah diputus pada tanggal 28 Mei 2015, Kemudian Kuasa Pelawan mengajukan permohonan banding tanggal 10 Juni 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada;

Terlawan Eksekusi I tanggal 15 Juni 2015;

- Terlawan Eksekusi II tanggal 15 Juni 2015;
- Terlawan Eksekusi III tanggal 18 Juni 2015;
- Kuasa Turut Terlawan Eksekusi I tanggal 24 Juni 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi II tanggal 17 Juni 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi III tanggal 17 Juni 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan I tanggal 17 Juni 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan II tanggal 17 Juni 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan III tanggal 16 Juni 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan IV tanggal 16 Juni 2015;

hal 22 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan V tanggal 17 Juni 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan IV tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/INZAGE kepada;

- Kuasa Pelawan/Pembanding tanggal 27 Juli 2015;
- Terlawan Eksekusi I/Terbanding I tanggal 19 Juli 2015;
- Terlawan Eksekusi II/Terbanding II tanggal 19 Juli 2015;
- Kuasa Terlawan Eksekusi III/Terbanding III tanggal 27 Juli 2015;
- Kuasa Turut Terlawan Eksekusi I/Turut Terbanding I tanggal 29 Juli 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi II/Turut Terbanding II tanggal 23 Juli 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi III/Turut Terbanding III tanggal 23 Juli 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan II/Turut Terbanding Berkepentingan II tanggal 23 Juli 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan III/Turut Terbanding Berkepentingan III tanggal 13 Juli 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan IV/Turut Terbanding Berkepentingan IV tanggal 19 Juli 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan V/Turut Terbanding Berkepentingan V tanggal 19 Juli 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi Berkepentingan VI/Turut Terbanding Berkepentingan VI tanggal 13 Juli 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Perlawanan dari Pelawan/Pembanding Nomor : 18/Pdt.Plw/2014/PN.Bms telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Mei 2015 dan putusan diberitahukan kepada ;

- Kuasa Terlawan Eksekusi III tanggal 18 Juni 2015;
- Kuasa Turut Terlawan Eksekusi I tanggal 15 Juni 2015;
- Turut Terlawan Eksekusi II tanggal 16 Juni 2015;

sedangkan permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding tertanggal 10 Juni 2015, dengan demikian permohonan banding oleh Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan / Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pelawan / Pembanding terhadap putusan

hal 23 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyumas tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Mei 2015 Nomor 18/Pdt.Plw/2014/PN.Bms yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai hal-hal, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang mendasari putusannya a quo, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat selengkapya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa, namun demikian Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa dalam perkara ini pihak pelawan dalam melakukan perlawanan eksekusi tidak mempermasalahkan pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan melainkan mendalilkan pokok perlawanannya terhadap eksekusi adalah pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 luas 410 m² atas nama Hadi Triatmodjo al. Samingan (Terlawan Eksekusi II/Terbanding II) terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian perlawanan Pelawan terhadap eksekusi tersebut bertentangan atau tidak ada hubungannya dengan apa yang didalilkan oleh Pelawan/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding Pelawan/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan

hal 24 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 18/Pdt.Plw/ 2014/PN.Bms tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **3 Nopember 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **I PUTU WIDNYA, SH.MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **ZAINAL ARIFIN, SH. MM** dan **PURWANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **11 Nopember 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

1. **ZAINAL ARIFIN, SH. MM**

I PUTU WIDNYA, SH.MH

tertanda

2. **PURWANTO, SH**

Panitera Pengganti,

tertanda

MUSTOFA, SH.MH

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

hal 25 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 26 dari 26 hal Put.No.345/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)